



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 17. TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah besaran belanja yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan belanja dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah.
16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara dan pihak lain.
17. Tempat Kedudukan adalah tempat dimana kantor SKPD berada.
18. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
19. Biaya Riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
21. Wali Nagari adalah pejabat pemerintahan nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintahan daerah.
22. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan jorong dan ditetapkan secara demokratis.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah Rencana Anggaran Tahunan Pemerintah Nagari.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD dan Pemerintah Nagari dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD dan Pemerintah Nagari;
 - b. keseragaman biaya dan/atau harga antar SKPD dan Pemerintah Nagari; dan

- c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

Pasal 3

- (1) SHS digunakan dalam:
 - a. perencanaan APBD dan APB Nagari termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD dan APB Nagari dan penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari; dan
 - b. pelaksanaan APBD dan APB Nagari.
- (2) Standar Harga Satuan bersifat :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD dan APB Nagari; dan
 - b. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD dan APB Nagari.
- (3) Batas tertinggi yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD dan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disebabkan kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Selain SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati menetapkan SHS yang dibutuhkan pemerintah daerah dan pemerintah nagari.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA,



JASMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025 NOMOR 18

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR 17 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
 BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Standar harga satuan yang disusun berdasarkan standar harga satuan regional dan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKA OPD.

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri dari:
 - a. satuan biaya uang harian;
 - b. satuan biaya uang representasi; dan
 - c. satuan biaya penginapan.
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah
 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas sebagai:
 - 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 1. besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 2. besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 1. tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 2. besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 3. dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 1. dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Bupati.
 2. besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 3. dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 1. honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada ASN yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Bupati dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

- 1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
 - 1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas
Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil *taping*. Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (*enam puluh*) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 1. luar OPD penyelenggara atau masyarakat; atau
 2. dalam OPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar OPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari OPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
 - 1.4.2. Honorarium Moderator
Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil *taping*. Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. moderator berasal dari luar OPD penyelenggara; atau

b. moderator berasal dari dalam OPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar OPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas OPD dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar OPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas OPD, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	KLASIFIKASI		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 2. antar OPD untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu OPD.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan kepala OPD.

Satuan biaya belanja honorarium Penyuluhan/Pendampingan merupakan satuan biaya untuk jasa tenaga penyuluhan atau pendampingan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD terhadap Pendampingan/ Pembinaan/ Penyuluhan/ Pelayanan/ Pendataan/ Pengawasan/ Pendistribusian/ Pemungutan.

Satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) diberikan sesuai upah minimum provinsi;
- b. Lulusan Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi;
- d. Lulusan Magister (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi;
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi;

- 1.8. Honorarium Rohaniwan
Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
- 1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan pengelola website.
- 1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
- 1.9.2. Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah.
Honorarium tim penyusun buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
- 1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *website*
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Keputusan Bupati.
Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 1.9.4. Honorarium Penulis Artikel
Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website* sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.
- 1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian
Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon ASN, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar OPD penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam OPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar OPD penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari OPD penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar OPD penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar OPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari OPD penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam OPD penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam OPD penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

- a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
 1. Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 2. Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 3. Pengurus Barang Pengguna, yaitu ASN yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;

4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 5. Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

TABEL 1.1.
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran		
	1.1.1.1. Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.250 miliar	OB	1.000.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	2.000.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	3.000.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d Rp.1 triliun	OB	4.000.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	5.000.000,00
	1.1.1.2. Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	700.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 s.d. Rp.500 juta	OB	800.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 Milyar	OB	900.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Milyar s.d. Rp.2,5 Milyar	OB	1.000.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 Milyar s.d. Rp.5 Milyar	OB	1.100.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Milyar s.d. Rp.10 Milyar	OB	1.200.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.10 Milyar s.d. Rp.25 Milyar	OB	1.300.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.25 s.d. Rp.50 Milyar	OB	1.500.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 Milyar	OB	2.500.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.1.3. Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.500 juta	OB	550.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Milyar	OB	650.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 Milyar s.d. Rp.2,5 Milyar	OB	750.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp.2,5 Milyar s.d. Rp.5 Milyar	OB	850.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp.5 Milyar s.d. Rp.10 Milyar	OB	1.000.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp.10 Milyar s.d. Rp.25 Milyar	OB	1.300.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp.25 Milyar s.d. Rp.50 Milyar	OB	1.500.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp.50 Milyar	OB	2.000.000,00
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 juta	OB	400.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 s.d. Rp.500 juta	OB	500.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 Milyar	OB	600.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 Milyar s.d. Rp.2,5 Milyar	OB	700.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp.2,5 Milyar s.d. Rp.5 Milyar	OB	800.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp.5 Milyar s.d. Rp.10 Milyar	OB	900.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp.10 Milyar s.d. Rp.25 Milyar	OB	1.000.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp.25 Milyar s.d. Rp.50 Milyar	OB	1.200.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp.50 Milyar	OB	1.500.000,00
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD/Pejabat Penatausahaan Keuangan unit OPD		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 juta	OB	350.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 s.d. Rp.500 juta	OB	400.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 Milyar	OB	500.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 Milyar s.d. Rp.2,5 Milyar	OB	600.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp.2,5 Milyar s.d. Rp.5 Milyar	OB	700.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp.5 Milyar s.d. Rp.10 Milyar	OB	800.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp.10 Milyar s.d. Rp.25 Milyar	OB	900.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp.25 Milyar s.d. Rp.50 Milyar	OB	1.000.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp.50 Milyar	OB	1.500.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	1.1.4.1. Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 juta	OB	340.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 s.d. Rp.500 juta	OB	400.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 Milyar	OB	500.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 Milyar s.d. Rp.2,5 Milyar	OB	600.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp.2,5 Milyar s.d. Rp.5 Milyar	OB	700.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp.5 Milyar s.d. Rp.10 Milyar	OB	800.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp.10 Milyar s.d. Rp.25 Milyar	OB	900.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp.25 Milyar s.d. Rp.50 Milyar	OB	1.000.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp.50 Milyar	OB	1.500.000,00
	1.1.4.2. Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 juta	OB	200.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 s.d. Rp.500 juta	OB	250.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 Milyar	OB	300.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 Milyar s.d. Rp.2,5 Milyar	OB	400.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp.2,5 Milyar s.d. Rp.5 Milyar	OB	500.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp.5 Milyar s.d. Rp.10 Milyar	OB	600.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp.10 Milyar s.d. Rp.25 Milyar	OB	700.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp.25 Milyar s.d. Rp.50 Milyar	OB	800.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp.50 Milyar	OB	1.000.000,00
	1.1.4.3. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 juta	OB	200.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 s.d. Rp.500 juta	OB	250.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 Milyar	OB	300.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 Milyar s.d. Rp.2,5 Milyar	OB	350.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp.2,5 Milyar s.d. Rp.5 Milyar	OB	400.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp.5 Milyar s.d. Rp.10 Milyar	OB	450.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp.10 Milyar s.d. Rp.25 Milyar	OB	500.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp.25 Milyar s.d. Rp.50 Milyar	OB	550.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp.50 Milyar	OB	700.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000,00
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.200 juta	OP	400.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	OP	750.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OP	1.020.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OP	1.270.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OP	1.520.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OP	1.780.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OP	2.120.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OP	2.450.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OP	2.790.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OP	3.130.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar	OP	3.580.000,00
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	OP	760.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OP	920.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OP	1.140.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OP	1.370.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OP	1.600.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OP	1.910.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OP	2.210.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OP	2.520.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OP	2.820.000,00
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OP	480.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OP	600.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OP	720.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OP	910.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OP	1.090.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OP	1.270.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	OP	1.510.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OP	1.750.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp.50 miliar	OP	1.990.000,00
	1.2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp.100 juta	OP	300.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OP	480.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	600.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OP	720.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OP	910.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OP	1.090.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OP	1.270.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	OP	1.510.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OP	1.750.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	OP	1.990.000,00
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1.3.1. Kepala	OB	1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris / Staf Pendukung	OB	750.000,00
1.4	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANTIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000,00
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	700.000,00
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000,00
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000,00
	c. Sekretaris	OK	300.000,00
	d. Anggota	OK	300.000,00
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang Ditetapkan dengan Keputusan Bupati:		
	a. Pengarah	OB	1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000,00
	c. Ketua	OB	1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	850.000,00
	e. Sekretaris	OB	750.000,00
	f. Anggota	OB	750.000,00
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000,00
	c. Ketua	OB	650.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	600.000,00
	e. Sekretaris	OB	500.000,00
	f. Anggota	OB	500.000,00
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang Ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah		
	a. Ketua	OB	250.000,00
	b. Wakil Ketua	OB	230.000,00
	c. Anggota	OB	220.000,00
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000,00
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	1.800.000,00
1.7	HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN		
	1.7.1. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)	OB	2.900.000,00
	1.7.2. Lulusan Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan	OB	3.400.000,00
	1.7.3. Lulusan Sarjana (S-1)	OB	3.700.000,00
	1.7.4. Lulusan Magister (S-2)	OB	3.900.000,00
	1.7.5. Lulusan Doktor (S-3)	OB	4.400.000,00
1.8	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000,00
	b. Redaktur	Oter	400.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	180.000,00
	e. Fotografer	Oter	180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	150.000,00
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000,00
	b. Redaktur	Oter	300.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	180.000,00
	e. Fotografer	Oter	180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	150.000,00
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000,00
	b. Redaktur	OB	450.000,00
	c. Editor	OB	400.000,00
	d. Web Admin	OB	350.000,00
	e. Web Developer	OB	300.000,00
	1.9.4. Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000,00
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/ Website	Per Halaman	100.000,00
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000,00
	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000,00
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000,00
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000,00
	1.12.2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar OPD penyelenggara	OJP	300.000,00
	1.12.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam OPD penyelenggara	OJP	200.000,00
	1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000,00
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama diklat s.d. 5 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000,00
	3) Sekretaris	OK	300.000,00
	4) Anggota	OK	300.000,00
	b. Lama diklat 6 s.d. 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000,00
	3) Sekretaris	OK	450.000,00
	4) Anggota	OK	450.000,00
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000,00
	3) Sekretaris	OK	600.000,00
	4) Anggota	OK	600.000,00
1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	3.000.000,00
	c. Ketua	OB	2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,00
	f. Anggota	OB	1.300.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	900.000,00
	c. Anggota	OB	600.000,00
1.14	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH		
	1.14.1. Pengurus Barang Pengelola	OB	500.000,00
	1.14.2. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	450.000,00
	1.14.3. Pengurus Barang Pengguna		
	a. Nilai aset ≤ Rp.5 Milyar	OB	250.000,00
	b. Nilai aset di atas 5 Milyar s.d 10 Milyar	OB	300.000,00
	c. Nilai aset di atas 10 Milyar s.d 100 Milyar	OB	350.000,00
	d. Nilai aset di atas 100 Milyar	OB	400.000,00
	1.14.4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	250.000,00
	1.14.5. Pengurus Barang Pembantu		
	a. Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan	OB	300.000,00
	b. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	OB	250.000,00
	c. UPT Peralatan dan Perbekalan pada Dinas PUPR	OB	250.000,00
	d. UPT Sekolah Mengengah Pertama pada Dinas Pendidikan	OB	200.000,00
	e. UPT Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan	OB	200.000,00
	f. UPT Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan	OB	200.000,00

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. penugasan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja OPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota) terdiri dari:
 1. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi; dan
 2. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah terdiri dari:
 1. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
 2. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas:

- a. uang harian;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- a. uang harian;
- b. uang representasi; dan
- c. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transportasi diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

2.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

2.1.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Uang harian perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum*.

- a. Perjalanan dinas di dalam daerah yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang dipertanggung jawabkan secara Biaya Riil (*at cost*).
- b. Perjalanan dinas di dalam daerah yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan biaya transportasi secara Biaya Riil (*at cost*) dapat diberikan uang harian dalam kabupaten.

- c. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kabupaten yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- d. Perjalanan dinas Suami/Istri Bupati dan Wakil Bupati, Ketua Penggerak PKK, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Suami/Istri Pimpinan dan Anggota DPRD dan Ketua Dharmawanita disetarakan dengan pejabat eselon III sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas.
- e. Perjalanan dinas yang mengikut sertakan pihak lain disetarakan dengan pejabat eselon IV.
- f. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Wali Nagari dan Ketua Bamus Nagari dan wartawan disetarakan dengan eselon IV.
- g. Perjalanan dinas yang dilakukan Kepala Jorong, Perangkat Nagari, anggota Bamus Nagari dan lembaga kemasyarakatan nagari disetarakan dengan golongan II.

TABEL 1.2.
SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/ WABUP/ DPRD/ ESS.II/ FORKOPIMDA	ESS III/ GOL IV	ESS IV/ GOL III/ PPPK GOL IX S.D XI	GOL I/II DAN PPPK GOL I S.D VIII	PPPK PARUH WAKTU/OU TSOURCING /SEBUTAN LAINNYA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	ACEH	OH	360.000,00	350.000,00	340.000,00	300.000,00	260.000,00	110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	360.000,00	350.000,00	310.000,00	270.000,00	110.000,00
3.	RIAU	OH	370.000,00	360.000,00	350.000,00	310.000,00	270.000,00	110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	360.000,00	350.000,00	310.000,00	270.000,00	110.000,00
5.	JAMB I	OH	370.000,00	360.000,00	350.000,00	310.000,00	270.000,00	110.000,00
6.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	370.000,00	360.000,00	320.000,00	310.000,00	110.000,00
7.	LAMPUNG	OH	380.000,00	370.000,00	360.000,00	320.000,00	280.000,00	110.000,00
8.	BENGKULU	OH	380.000,00	370.000,00	360.000,00	320.000,00	280.000,00	110.000,00
9.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	400.000,00	390.000,00	350.000,00	310.000,00	120.000,00
10.	BANTEN	OH	370.000,00	360.000,00	350.000,00	310.000,00	270.000,00	110.000,00
11.	JAWA BARAT	OH	430.000,00	420.000,00	410.000,00	400.000,00	360.000,00	130.000,00
12.	DKI JAKARTA	OH	530.000,00	520.000,00	510.000,00	500.000,00	460.000,00	160.000,00
13.	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	360.000,00	350.000,00	310.000,00	300.000,00	110.000,00
14.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	410.000,00	400.000,00	390.000,00	350.000,00	130.000,00
15.	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	400.000,00	390.000,00	380.000,00	340.000,00	120.000,00
16.	BALI	OH	480.000,00	470.000,00	460.000,00	450.000,00	410.000,00	140.000,00
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	420.000,00	410.000,00	400.000,00	360.000,00	130.000,00
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	420.000,00	410.000,00	400.000,00	360.000,00	130.000,00
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	370.000,00	360.000,00	350.000,00	310.000,00	110.000,00
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	350.000,00	340.000,00	330.000,00	290.000,00	110.000,00
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	370.000,00	360.000,00	350.000,00	310.000,00	110.000,00
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	420.000,00	410.000,00	400.000,00	360.000,00	130.000,00
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	420.000,00	410.000,00	400.000,00	360.000,00	130.000,00
24.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	360.000,00	350.000,00	340.000,00	300.000,00	110.000,00
25.	GORONTALO	OH	370.000,00	360.000,00	350.000,00	340.000,00	300.000,00	110.000,00
26.	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	400.000,00	390.000,00	380.000,00	340.000,00	120.000,00
27.	SULAWESI	OH	430.000,00	420.000,00	410.000,00	400.000,00	360.000,00	130.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/ WABUP/ DPRD/ ESS.II/ FORKOPIMDA	ESS III/ GOL IV	ESS IV/ GOL III/ PPP GOL IX S.D XI	GOL I/II DAN PPPK GOL I S.D VIII	PPP PARUH WAKTU/OU TSOURCING /SEBUTAN LAINNYA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SELATAN							
28.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	360.000,00	350.000,00	340.000,00	300.000,00	110.000,00
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	370.000,00	360.000,00	350.000,00	310.000,00	110.000,00
30.	MALUKU	OH	380.000,00	370.000,00	360.000,00	350.000,00	310.000,00	110.000,00
31.	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	420.000,00	410.000,00	410.000,00	370.000,00	130.000,00
32.	P A P U A	OH	580.000,00	570.000,00	560.000,00	550.000,00	510.000,00	170.000,00
33.	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	470.000,00	460.000,00	450.000,00	410.000,00	140.000,00
34.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000,00	470.000,00	460.000,00	450.000,00	410.000,00	140.000,00
35.	PAPUA TENGAH	OH	480.000,00	470.000,00	460.000,00	450.000,00	410.000,00	140.000,00
36.	PAPUA SELATAN	OH	480.000,00	470.000,00	460.000,00	450.000,00	410.000,00	140.000,00
37.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	480.000,00	470.000,00	460.000,00	450.000,00	410.000,00	140.000,00

TABEL 1.3.

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO.	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN HARGA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA				
1.	Uang Harian	Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	OH	380.000,00
		Pejabat Eselon IIa	OH	375.000,00
		Pejabat Eselon IIb/Anggota DPRD /Forkopimda	OH	370.000,00
		Pejabat Eselon III/ Gol. IV	OH	360.000,00
		Pejabat Eselon IV/ Gol. III dan PPPK Gol IX s.d XI	OH	350.000,00
		Gol I/ Gol II dan PPPK Gol I s.d VIII	OH	250.000,00
		PPPK Paruh Waktu/ <i>outsourcing</i> /sebutan lainnya	OH	200.000,00
		Diklat ASN	OH	110.000,00

TABEL 1.4.

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN LEBIH 8 (DELAPAN) JAM

NO.	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN				
1.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 (delapan) Jam			
	Uang Harian	Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	OH	150.000,00
		Pejabat Eselon IIa	OH	145.000,00
		Pejabat Eselon IIb/Anggota DPRD /FORKOPIMDA	OH	140.000,00
		Pejabat Eselon III/ Gol. IV	OH	130.000,00
		Pejabat Eselon IV/ Gol. III dan PPPK Gol IX s.d XI	OH	120.000,00
		Gol I/Gol II dan PPPK Gol I s.d VIII	OH	110.000,00
		PPPK Paruh Waktu/ <i>outsourcing</i> /sebutan lainnya	OH	100.000,00

2.1.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya *tips* porter, *tips* pengemudi, yang dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Uang representasi dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum* sebagaimana terinci dalam tabel 1.5.

TABEL 1.5.
SATUAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH DALAM PROVINSI DAN LUAR DAERAH	DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bupati/Wakil DPRD Bupati/Pimpinan	OH	250.000,00	125.000,00
2.	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	OH	150.000,00	75.000,00

2.2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara Biaya Riil (*at cost*).

Biaya penginapan yang ditanggung panitia pelaksana/instansi yang melaksanakan kegiatan, kepada pelaksana perjalanan dinas biaya penginapan tidak dibayarkan.

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *Lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh bupati/wakil bupati kepada ajudan bupati/wakil bupati dapat menginap pada hotel yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya penginapan, maka ajudan bupati/wakil bupati tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip selektif, ketersediaan anggaran serta kesesuaian dengan pencapaian kinerja OPD, efisien serta akuntabel melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.

TABEL 1.6.
SATUAN BIAYA PENGINAPAN LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/WABUP PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II /FORKOPIMDA	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I, PPPK GOL I S.D XI, PPPK PARUH WAKTU/OUTSO URCING/SEBU TAN LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.533.000,00	770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	2.195.000,00	1.100.000,00	699.000,00
3.	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000,00	2.318.000,00	1.297.000,00	792.000,00
5.	JAMBI	OH	5.000.000,00	4.102.000,00	1.225.000,00	580.000,00
6.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.955.000,00	861.000,00
7.	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.488.000,00	1.425.000,00	692.000,00
8.	BENGKULU	OH	2.140.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	630.000,00
9.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	649.000,00
10.	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.204.000,00	724.000,00
11.	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.201.000,00	686.000,00
12.	DKI JAKARTA	OH	8.720.000,00	2.063.000,00	992.000,00	730.000,00
13.	JAWA TENGAH	OH	5.303.000,00	1.850.000,00	1.201.000,00	750.600,00
14.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00
15.	JAWA TIMUR	OH	4.449.000,00	2.007.000,00	1.153.000,00	814.000,00
16.	BALI	OH	6.848.000,00	2.443.000,00	1.685.000,00	1.138.000,00
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	907.000,00
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000,00	2.133.000,00	1.355.000,00	688.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/WABUP PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II /FORKOPIMDA	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I, PPPK GOL I S.D XI, PPPK PARUH WAKTU/OUTSO URCING/SEBU TAN LAINNYA
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.923.000,00	1.125.000,00	538.000,00
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	697.000,00
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.735.000,00	1.507.000,00	904.000,00
24.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	1.207.000,00	978.000,00
25.	GORONTALO	OH	4.168.000,00	3.107.000,00	1.606.000,00	955.000,00
26.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	3.098.000,00	1.344.000,00	704.000,00
27.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.938.000,00	1.423.000,00	745.000,00
28.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.679.000,00	951.000,00
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800,00	2.574.000,00	1.297.000,00	786.000,00
30.	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.095.000,00	667.000,00
31.	MALUKU UTARA	OH	4.611.600,00	3.843.000,00	1.160.000,00	605.000,00
32.	P A P U A	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00
33.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00
34.	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00
35.	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00
36.	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00
37.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000,00	4.911.000,00	3.731.000,00	1.536.000,00

TABEL 1.7.
SATUAN BIAYA PENGINAPAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO.	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN HARGA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Biaya Penginapan	Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	OH	5.236.000,00
		Pejabat Eselon Ila/Anggota DPRD	OH	3.332.000,00
		Pejabat Eselon IIb/Forkopimda	OH	3.150.000,00
		Pejabat Eselon III/ Gol. IV	OH	1.353.000,00
		Pejabat Eselon IV/ Gol. III, II, I, PPPK Gol I s.d XI, PPPK Paruh Waktu/outsourcing/sebutan lainnya	OH	701.000,00

Ketentuan Perjalanan Dinas

- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
 1. Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
 2. Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang dilaksanakan oleh Asisten, ASN dan PPPK paruh waktu/*outsourcing*/sebutan lainnya serta Pihak Lain dilingkup Sekretariat Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
 3. Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang dilaksanakan oleh Kepala OPD dilakukan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
 4. Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang dilaksanakan oleh ASN dan PPPK paruh waktu/*outsourcing*/sebutan lainnya serta Pihak Lain dilingkup OPD dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala OPD.
 5. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 diajukan dalam bentuk Nota Dinas dan/atau persetujuan dalam bentuk lainnya (disposisi surat atau *WhatsApp*).

6. Surat tugas perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi ditandatangani oleh:
 - a) Bupati/Wakil Bupati surat tugas ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - b) Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati surat tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - c) Pimpinan dan Anggota DPRD surat tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan sementara atau tetap, surat tugas ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD;
 - d) Asisten dan Kepala OPD surat tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - e) ASN dan PPPK paruh waktu/outsourcing/sebutan lainnya dan pihak lain lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
 - f) ASN dan PPPK paruh waktu/outsourcing/sebutan lainnya dan pihak lain dilingkup OPD ditandatangani oleh Kepala OPD;
 - g) ASN dan PPPK paruh waktu/outsourcing/sebutan lainnya dan pihak lain antar OPD surat tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - h) dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf d, dan huruf g berhalangan sementara, Dinas Luar dan Cuti, Surat Tugas ditandatangani oleh Asisten yang membidangi OPD pelaksana;
 - i) dalam hal kepala OPD sebagaimana dimaksud pada huruf f berhalangan sementara, Dinas Luar dan Cuti, Surat Tugas ditandatangani oleh Asisten yang membidangi OPD pelaksana;
7. Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi terdiri dari:
 - a) uang harian;
 - b) biaya transportasi;
 - c) biaya penginapan; dan
 - d) uang representasi.
8. Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b) dipertanggungjawabkan secara Biaya Riil (*at cost*).
9. Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 terdiri dari:
 - a) penggantian bahan bakar minyak (BBM); atau
 - b) moda transportasi darat.
10. Penggantian bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a) diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2 dengan pertanggungjawaban secara Biaya Riil (*at cost*) dengan melampirkan bukti pembelian berupa *print out* atau bon pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang ditandatangani petugas SPBU dan berstempel.
11. Pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan moda transportasi darat (kendaraan umum) sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b) diberikan penggantian biaya transportasi sesuai dengan moda transportasi darat yang digunakan dengan pertanggungjawaban secara Biaya Riil (*at cost*) dan melampirkan tiket.
12. Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b) diberikan untuk sekali jalan (*one way*).
13. Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b) tercantum dalam tabel 2.4.

- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi
1. Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, ASN dan PPPK paruh waktu/*outsourcing*/sebutan lainnya serta pihak lain dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
 2. Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan dalam bentuk Nota Dinas kecuali ada perintah langsung dari Bupati.
 3. Surat tugas perjalanan dinas luar daerah luar provinsi ditandatangani oleh:
 - a) Bupati/Wakil Bupati surat tugas ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - b) Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, ASN dan PPPK paruh waktu/*outsourcing*/sebutan lainnya dan pihak lain ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - c) pimpinan dan Anggota DPRD, surat tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan sementara atau tetap surat tugas ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD;
 - d) sopir yang mengantarkan/menjemput pelaksana perjalanan dinas ke Bandara diberikan Surat Tugas selama 2 (dua) hari tanpa diberikan biaya akomodasi, dan untuk mengantarkan/menjemput ke Bandara Muaro Bungo diberikan Surat Tugas selama 1 (satu) hari.
 - e) Sopir sebagaimana dimaksud pada huruf d) Surat Tugas ditandatangani oleh Asisten yang membidangi dilingkup Sekretariat Daerah dan Kepala OPD dilingkup OPD.
 - f) surat tugas perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dapat diberikan 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan;
 4. Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi terdiri dari:
 - a) uang harian;
 - b) biaya transportasi;
 - c) biaya penginapan; dan
 - d) uang representasi.
 5. Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) terdiri dari:
 - a) satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas pergi pulang (PP); dan
 - b) satuan biaya taksi perjalanan dinas.
 6. Satuan biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a) adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan ke bandara kota tujuan dan dibayarkan sesuai pengeluaran Biaya Riil (*at cost*) dengan melampirkan *invoice*, *boarding pass* dan *airport tax*.
 7. Satuan biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Biaya Riil (*at cost*).
 8. Pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi dari tempat kedudukan ke bandara diberikan biaya pengganti bahan bakar minyak (BBM) dengan melampirkan bukti pembelian berupa *print out* atau bon pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang ditandatangani petugas SPBU dan berstempel.

9. Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 tercantum dalam tabel 2.2. dan tabel 2.3.
- c. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1. Surat tugas perjalanan dinas dalam daerah ditanda tangani oleh:
 - a) Bupati/Wakil Bupati surat tugas ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - b) pimpinan dan Anggota DPRD surat tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan sementara atau tetap surat tugas ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD;
 - c) Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Asisten ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - d) ASN, PPPK paruh waktu/*outsourcing*/sebutan lainnya dan pihak lain dilingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten yang membidangi;
 - e) kepala OPD, ASN, PPPK paruh waktu/*outsourcing*/sebutan lainnya dan pihak lain surat tugas ditandatangani oleh Kepala OPD;
 - f) kepala UPT, ASN, PPPK paruh waktu/*outsourcing*/sebutan lainnya surat tugas ditandatangani oleh Kepala UPT.
 2. Komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 8 (delapan) jam diberikan biaya transportasi secara Biaya Riil (*at cost*).
 3. Komponen biaya perjalanan dinas yang lebih dari 8 (delapan) jam terdiri:
 - a) uang harian;
 - b) biaya transportasi; dan
 - c) uang representasi, diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan pejabat Eselon II.
 4. Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 huruf b) tercantum dalam tabel 3.10.

Bupati dan Wakil Bupati dapat mengikutsertakan suami/istri dalam melakukan perjalanan dinas berdasarkan surat undangan dari kementerian/lembaga/instansi/organisasi terkait atau kehadirannya dibutuhkan/diperlukan, surat tugas ditandatangani oleh Bupati.

Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Dalam hal ASN ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) yang berada dalam jabatan setingkat diatas jabatan definitif yang diembannya, satuan biaya perjalanan dinas sesuai dengan jabatan yang ditugaskan kecuali uang representasi.

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada dokumen pelaksana anggaran OPD berkenaan, dengan melampirkan:

- a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat yang menandatangani surat tugas;
- b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas;
- c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- d. bukti dukung lainnya berupa surat dokter, surat keterangan kematian, atau bukti pembatalan tiket.

Biaya pembatalan yang dibebankan pada DPA-OPD yaitu:

- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
- b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan (*refund*).

Pembatalan perjalanan dinas dapat dilakukan apabila:

- a. adanya urusan kedinasan lain yang lebih mendesak;
- b. kendala teknis operasional (faktor cuaca ekstrem, masalah transportasi);
- c. kondisi darurat pribadi/keluarga (dengan bukti):
 - 1) surat keterangan sakit;
 - 2) kematian anggota keluarga inti;
- d. masalah keamanan situasi dan lokasi tujuan.

Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka melakukan konsultasi dan kegiatan sejenis lainnya diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas dengan jarak tempuh kurang atau sama 100 km (seratus kilo meter) diberikan waktu perjalanan dinas 1 (satu) hari;
- b. perjalanan dinas dengan jarak tempuh diatas 100 km (seratus kilo meter) s.d 250 km (dua ratus kilo meter) diberikan waktu perjalanan dinas 2 (dua) hari; dan
- c. perjalanan dinas dengan jarak tempuh diatas 250 km (dua ratus lima puluh kilo meter) diberikan waktu perjalanan dinas 3 (tiga) hari.

Perjalanan dinas yang dilakukan ke Kabupaten Muara Bungo Provinsi Jambi dan Ke kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau di berikan waktu perjalanan dinas 2 (dua) hari.

Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang dilakukan melalui darat diberikan surat tugas paling lama 5 (lima) hari dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) hari untuk jarak tempuh 300 km (tiga ratus kilo meter);
- b. 4 (empat) hari dengan 2 (dua) tempat tujuan dengan jarak tempuh diatas 300 km (tiga ratus kilo meter) s.d 500 km (lima ratus kilo meter); dan
- c. 5 (lima) hari minimal 2 (dua) tempat tujuan atau lebih untuk jarak tempuh diatas 500 km (lima ratus kilo meter).

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi bagi ASN, PPPK paruh waktu/*outsourcing*/sebutan lainnya dan pihak lain terdiri dari:
 1. nota dinas dan/atau persetujuan dalam bentuk lainnya (disposisi surat atau *WhatsApp*) persetujuan Sekretaris Daerah untuk lingkup Sekretariat Daerah dan Kepala OPD;
 2. nota dinas persetujuan dan/atau persetujuan dalam bentuk lainnya (disposisi surat atau *WhatsApp*) Kepala OPD untuk lingkup OPD;
 3. surat tugas;
 4. surat perjalanan dinas (SPD) yang sudah ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 5. tiket dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya atau *print out* atau bon pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang ditandatangani petugas SPBU dan berstempel.

6. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
 7. biaya tol (apabila ada);
 8. daftar pengeluaran riil; dan
 9. laporan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi dan/atau foto kegiatan.
- b. Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah luar provinsi bagi ASN, PPPK paruh waktu/*outsourcing*/sebutan lainnya terdiri dari :
1. persetujuan Bupati/Wakil Bupati dalam bentuk Nota Dinas dan/atau persetujuan dalam bentuk lainnya (disposisi surat atau *WhatsApp*);
 2. surat tugas;
 3. surat perjalanan dinas (SPD) yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 4. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 5. tiket dan bukti pembayaran moda transportasi;
 6. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 7. biaya tol (apabila ada);
 8. daftar pengeluaran riil; dan
 9. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi dan/atau foto kegiatan.
- c. Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah bagi ASN, PPPK paruh waktu/*outsourcing*/sebutan lainnya dan pihak lain terdiri dari:
1. undangan (apabila ada);
 2. surat tugas;
 3. surat perjalanan dinas (SPD) yang sudah ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 4. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi dan/atau foto kegiatan; dan
 5. khusus perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 8 (delapan) jam laporan perjalanan dinas harus disertai dengan uraian kegiatan.
- d. Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar provinsi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
1. undangan (apabila ada);
 2. surat tugas;
 3. surat perjalanan dinas (SPD) yang sudah ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 4. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 5. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
 6. biaya tol (apabila ada);
 7. daftar pengeluaran riil; dan
 8. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi dan/atau foto kegiatan.
- e. Penandatanganan surat tugas Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala OPD, dilaksanakan atau dilakukan sesuai dengan Keputusan Bupati Dharmasraya tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Tugas Dalam Rangka Melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

- f. Format Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Surat Pengeluaran Riil, Surat Pernyataan Transportasi, dan Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *Lumpsum* sebagai berikut:

I. SURAT TUGAS BUPATI/WAKIL BUPATI

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">LOGO BURUNG GARUDA</div>	
<p>BUPATI/WAKIL BUPATI SURAT TUGAS NOMOR</p>	
<p>Dasar :</p>	
<p>MEMERINTAHKAN :</p>	
Kepada :	<p>1. Nama :</p> <p>Pangkat/Gokongan :</p> <p>NIP :</p> <p>Jabatan :</p> <p>2. Nama :</p> <p>Pangkat/Gokongan :</p> <p>NIP :</p> <p>Jabatan :</p>
Untuk :	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>
<p>Nama Tempat, Tanggal Bupati/Wakil Bupati</p>	
<p>Nama</p>	

II. SURAT TUGAS SEKRETARIS DAERAH ATAS NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
SURAT TUGAS
NOMOR**

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :**
- 1. Nama :
 - Pangkat/Gokongan :
 - NIP :
 - Jabatan :

 - 2. Nama :
 - Pangkat/Gokongan :
 - NIP :
 - Jabatan :

- Untuk :**
- 1.
 - 2.
 - 3.

Nama Tempat, Tanggal
An. Bupati Dharmasraya,
Sekretaris Daerah

Nama

III. SURAT TUGAS SEKRETARIS DAERAH, KEPALA OPD

LOGO DAERAH	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
Dasar :	
MEMERINTAHKAN :	
Kepada :	1. Nama : Pangkat/Gokongan : NIP : Jabatan :
	2. Nama : Pangkat/Gokongan : NIP : Jabatan :
Untuk :	1. 2. 3.
	Nama Tempat, Tanggal Sekretaris Daerah/Kepala OPD
	Nama

IV. SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

LOGO
DAERAHKOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAHLembaran ke :
Kode :
Nomor :**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkut yang dipergunakan	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali/Tiba di tempat baru *)	a. b. c.
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir
	1. 2. 3. 4. 5.	
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.
10	Keterangan lain-lain	

* Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

.....
NIP.

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
VI. Tiba di : Pada Tanggal : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP.	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VII. Catatan Lain-Lain	
VIII. PERHATIAN: Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
NIP.

V. NOTA DINAS



**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

NOTA DINAS

Yth :
Dari :
Tembusan :
Tanggal :
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

**VI. KUITANSI TANDA TERIMA PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN
DINAS LUMP SUM.**

LOGO
DAERAH

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

No Rek :

T.A :

:

No Kuitansi :

KUITANSI

Sudah diterima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu
Sebesar : Rp
Terbilang : (.....),-
Untuk Pengeluaran : Biaya Perjalanan Dinas an. dalam rangka

dengan rincian:

1. Uang Harian	=	Rp
2. Uang Transportasi	=	Rp
3. Biaya Penginapan Uang Representasi	=	Rp
4. Perjalanan	=	Rp
5. Biaya Taksi	=	Rp
Jumlah		<u>Rp</u>

Biaya tersebut dibebankan kepada Sub Kegiatan

.....
Penerima

Menyetujui,
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran pembantu

.....
NIP.

.....
NIP.

Diketahui Oleh,
PPTK

.....
NIP.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar OPD atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Paket *fullboard* terdiri dari:

- 1) Paket *fullboard* luar daerah; dan
- 2) Paket *fullboard* dalam daerah.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

1. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
2. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

TABEL 1.8.
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SETINGKAT BUPATI/WAKIL BUPATI LUAR DAERAH DALAM PROVINSI	ORANG PAKET	351.000,00	502.000,00	1.492.000,00	853.000,00
2.	SETINGKAT ESELON II LUAR DAERAH DALAM PROVINSI	ORANG PAKET	311.000,00	432.000,00	987.000,00	743.000,00
3.	DALAM DAERAH	ORANG PAKET	100.000,00	200.000,00	400.000,00	250.000,00

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.9.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.9.
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	KEGIATAN	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM DAERAH	RESIDENCE DI DALAM DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00

4. SATUAN BIAYA KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 1.10. dan tabel 1.11.

TABEL 1.10.
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT/OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI	UNIT	1.500.000.000,00
2.	PEJABAT ESELON II	UNIT	599.334.000,00
3.	OPERASIONAL KANTOR ATAU LAPANGAN		
	PICK UP	UNIT	263.344.000,00
	MINI BUS	UNIT	401.040.000,00
	DOUBLE GARDAN	UNIT	492.538.000,00
4.	OPERASIONAL BUS		
	RODA 4 DAN / ATAU BUS KECIL	UNIT	498.810.000,00
	RODA 6 DAN / ATAU BUS SEDANG	UNIT	768.820.000,00
	RODA 6 DAN / ATAU BUS BESAR	UNIT	1.268.200.000,00
5.	KENDARAAN RODA 2		
	OPERASIONAL	UNIT	36.759.000,00
	LAPANGAN	UNIT	38.087.000,00

TABEL 1.11
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI	UNIT	966.804.000,00
2.	PEJABAT ESELON II	UNIT	746.110.000,00
3.	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR	UNIT	430.080.000,00
4.	KENDARAAN RODA DUA	UNIT	28.000.000,00

BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR 17 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
 BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
 DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. satuan biaya tiket pesawat;
 - b. satuan biaya taksi; dan
 - c. satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*One Way*); dan
 - d. satuan biaya transportasi darat dari ibukota kabupaten ke kabupaten/kota luar provinsi (*One Way*);
 - e. satuan biaya transportasi darat dari jakarta ke kabupaten/kota sekitar (*One Way*);
3. satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan secara luar jaringan (*offline*) maupun secara dalam jaringan (*online*) melalui aplikasi secara langsung (*live*) bukan rekaman/hasil *taping* diberikan honorarium sesuai satuan biaya sebagaimana terinci pada tabel 2.1.

TABEL 2.1.
 HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
 PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000,00
2.	Honorarium Moderator	OK	1.000.000,00
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara Biaya Riil (*at cost*)).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2.
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000,00	7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000,00	3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000,00	4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,00	1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,00	2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000,00	2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000,00	2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000,00	7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,00	3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000,00	4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000,00	2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,00	8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,00	2.268.000,00
14.	JAKARTA	KEN DARI	7.658.000,00	4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000,00	5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000,00	3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000,00	2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,00	4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000,00	5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000,00	10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000,00	3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,00	3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000,00	2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000,00	2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,00	2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000,00	5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,00	2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,00	3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,00	2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,00	2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000,00	2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,00	2.674.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,00	6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,00	7.487.000,00
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000,00	4.057.000,00
36.	AMBON	DENPASAR	8.054.000,00	4.471.000,00
37.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000,00	4.161.000,00
38.	AMBON	KEN DARI	4.824.000,00	2.856.000,00
39.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000,00	3.455.000,00
40.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000,00	3.027.000,00
41.	AMBON	PALU	6.140.000,00	3.508.000,00
42.	AMBON	SORONG	3.637.000,00	2.257.000,00
43.	AMBON	SURABAYA	8.803.000,00	4.845.000,00
44.	AMBON	TERNATE	4.022.000,00	2.449.000,00
45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000,00	6.749.000,00
46.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000,00	5.305.000,00
47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000,00	5.648.000,00
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000,00	10.086.000,00
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000,00	4.749.000,00
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000,00	6.150.000,00
51.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000,00	7.295.000,00
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000,00	6.140.000,00
53.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000,00	5.369.000,00
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000,00	4.749.000,00
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000,00	5.423.000,00
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000,00	4.674.000,00
57.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000,00	4.813.000,00
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000,00	5.113.000,00
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000,00	9.445.000,00
60.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000,00	6.279.000,00
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000,00	10.717.000,00
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000,00	5.380.000,00
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000,00	6.781.000,00
64.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000,00	7.926.000,00
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000,00	5.840.000,00
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000,00	5.305.000,00
67.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,00	5.444.000,00
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000,00	5.744.000,00
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000,00	10.076.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000,00	4.129.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000,00	4.760.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000,00	3.412.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000,00	3.316.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000,00	7.487.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000,00	3.647.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000,00	8.097.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000,00	2.760.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000,00	4.482.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000,00	4.161.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000,00	3.134.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000,00	5.305.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000,00	3.626.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000,00	4.150.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000,00	3.380.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000,00	3.401.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000,00	2.760.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000,00	3.433.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000,00	3.220.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000,00	2.685.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000,00	2.824.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000,00	3.123.000,00
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000,00	7.455.000,00
93.	BANDUNG	BATAM	6.289.000,00	3.583.000,00
94.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000,00	3.252.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000,00	2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000,00	2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000,00	3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000,00	2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000,00	2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000,00	3.701.000,00
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000,00	1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000,00	2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000,00	2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000,00	2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000,00	6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000,00	4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000,00	8.749.000,00
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000,00	4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000,00	9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000,00	4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000,00	5.412.000,00
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000,00	4.642.000,00
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000,00	4.022.000,00
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000,00	4.696.000,00
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000,00	3.958.000,00
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000,00	4.097.000,00
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000,00	4.385.000,00
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000,00	8.717.000,00
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000,00	5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000,00	4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000,00	9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000,00	3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000,00	5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	13.413.000,00	6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000,00	5.316.000,00
126.	BATAM	PADANG	8.653.000,00	4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000,00	3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000,00	4.599.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000,00	4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000,00	3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	7.145.000,00	4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000,00	4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000,00	8.621.000,00
134.	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000,00	1.893.000,00
135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000,00	9.477.000,00
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000,00	10.108.000,00
137.	BIAK	BATAM	16.333.000,00	8.664.000,00
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000,00	8.995.000,00
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000,00	2.321.000,00
140.	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000,00	8.108.000,00
141.	BIAK	MANADO	11.734.000,00	6.353.000,00
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000,00	9.498.000,00
143.	BIAK	PADANG	16.932.000,00	8.728.000,00
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000,00	8.108.000,00
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000,00	8.781.000,00
146.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000,00	8.568.000,00
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000,00	7.081.000,00
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000,00	3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000,00	6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000,00	2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000,00	2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000,00	4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000,00	1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000,00	5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000,00	4.888.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000,00	4.909.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000,00	4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000,00	4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000,00	4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000,00	6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000,00	4.407.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000,00	4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000,00	4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000,00	3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	11.434.000,00	6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000,00	4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	7.091.000,00	3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000,00	6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000,00	4.193.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000,00	4.011.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000,00	3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	6.428.000,00	3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000,00	3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000,00	7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000,00	11.263.000,00
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000,00	10.097.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000,00	9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000,00	8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000,00	9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000,00	9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000,00	2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000,00	2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000,00	3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000,00	5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000,00	4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000,00	4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000,00	3.380.000,00
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000,00	4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000,00	3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000,00	7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000,00	7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	10.568.000,00	5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000,00	3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000,00	4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	11.167.000,00	5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000,00	5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000,00	5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000,00	5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000,00	5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,00	5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000,00	9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000,00	8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,00	4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000,00	4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000,00	6.140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,00	3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000,00	4.931.000,00
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000,00	5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000,00	1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000,00	2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000,00	6.567.000,00
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000,00	5.134.000,00
213.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000,00	5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,00	4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	7.819.000,00	4.311.000,00
216.	MALANG	BIAK	16.087.000,00	8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,00	9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000,00	5.487.000,00
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000,00	5.166.000,00
220.	MALANG	MANADO	13.167.000,00	6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000,00	5.145.000,00
222.	MALANG	PADANG	8.418.000,00	4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000,00	4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,00	3.765.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000,00	4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000,00	8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000,00	7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	14.012.000,00	6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,00	5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,00	6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,00	6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000,00	5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	12.504.000,00	5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000,00	5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000,00	8.995.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000,00	5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000,00	6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000,00	4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000,00	4.803.000,00
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000,00	6.546.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000,00	7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000,00	2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000,00	2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000,00	4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000,00	5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000,00	4.867.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000,00	4.246.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,00	4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,00	4.706.000,00
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000,00	2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000,00	2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000,00	6.172.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000,00	5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000,00	4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000,00	4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000,00	5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000,00	9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,00	5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,00	4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000,00	3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	7.744.000,00	4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000,00	4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000,00	8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000,00	6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000,00	4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000,00	4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000,00	4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000,00	5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000,00	4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000,00	4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000,00	4.696.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000,00	3.947.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
273.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000,00	4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000,00	4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000,00	5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000,00	3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000,00	3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	6.236.000,00	3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000,00	3.744.000,00
281.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000,00	8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	4.268.000,00	2.578.000,00
283.	PALU	POSO	1.957.000,00	1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	6.878.000,00	3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	6.878.000,00	3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000,00	1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000,00	4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000,00	3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000,00	3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000,00	3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000,00	4.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000,00	5.808.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000,00	4.653.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000,00	3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000,00	3.262.000,00
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000,00	3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000,00	3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000,00	3.187.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000,00	3.326.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000,00	3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00
302.	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000,00	5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000,00	3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000,00	3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000,00	4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000,00	8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.706.000,00
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000,00	4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000,00	1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000,00	7.231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000,00	3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000,00	6.589.000,00

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara Biaya Riil (*at cost*).

2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2., sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara Biaya Riil (*at cost*)).

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:

- a. Keberangkatan
 - 1) dari kantor Tempat Kedudukan asal/Tempat Kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
- b. Kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal/Tempat Kedudukan lainnya yang sah; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor Tempat Kedudukan asal/Tempat Kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3.
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	127.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	101.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	536.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000,00
13.	DKI JAKARTA	Orang/Kali	256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	227.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/Kali	265.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	288.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	513.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000,00

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara Biaya Riil (*at cost*).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara Biaya Riil (*at cost*)).

Contoh:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi
- 2) dari Tempat Kedudukan (kantor) di Pulau Punjung ke Bandara Internasional Minang Kabau (BIM);
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor); dan
- 4) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara Biaya Riil (*at cost*).

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara Biaya Riil (*at cost*);

- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan ke Bandara; dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara ke Tempat Kedudukan (kantor).

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*) Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dari Tempat Kedudukan di ibu kota kabupaten ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Kabupaten ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) diberikan secara Biaya Riil (*at cost*) terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4.
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

NO.	IBUKOTA KABUPATEN	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pulau Punjung	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	150.000,00
2.	Pulau Punjung	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	150.000,00
3.	Pulau Punjung	Kota Solok	Orang/Kali	150.000,00
4.	Pulau Punjung	Kab. Solok	Orang/Kali	150.000,00
5.	Pulau Punjung	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	200.000,00
5.	Pulau Punjung	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	200.000,00
7.	Pulau Punjung	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	250.000,00
8.	Pulau Punjung	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	250.000,00
9.	Pulau Punjung	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	250.000,00
10.	Pulau Punjung	Kota Padang	Orang/Kali	250.000,00
11.	Pulau Punjung	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	250.000,00
12.	Pulau Punjung	Kota Pariaman	Orang/Kali	250.000,00
13.	Pulau Punjung	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000,00
14.	Pulau Punjung	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	250.000,00
15.	Pulau Punjung	Kab. Agam	Orang/Kali	250.000,00
16.	Pulau Punjung	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000,00
17.	Pulau Punjung	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000,00

2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN KE KABUPATEN/KOTA LUAR PROVINSI (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten ke kabupaten/kota luar provinsi (*one way*) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dari Tempat Kedudukan di ibu kota kabupaten ke tempat tujuan di luar provinsi atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Kabupaten ke Kabupaten/Kota luar Provinsi (*One Way*) diberikan secara Biaya Riil (*at cost*) terinci pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5.
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN KE
KABUPATEN/KOTA LUAR PROVINSI (ONE WAY)

No	Daerah		Satuan	Total
	Asal	Tujuan		
1	Pulau Punjung	Kota Pekanbaru	Orang / Kali	327.760,00
2	Pulau Punjung	Kota Dumai	Orang / Kali	335.920,00
3	Pulau Punjung	Kab. Indra Giri Hilir	Orang / Kali	454.240,00
4	Pulau Punjung	Kab. Indra Giri Hulu	Orang / Kali	296.480,00
5	Pulau Punjung	Kab. Bengkalis	Orang / Kali	586.160,00
6	Pulau Punjung	Kab. Kampar	Orang / Kali	269.280,00
7	Pulau Punjung	Kab. Kuantan Singingi	Orang / Kali	133.280,00
8	Pulau Punjung	Kab. Pelalawan	Orang / Kali	414.800,00
9	Pulau Punjung	Kab. Rokan Hilir	Orang / Kali	612.000,00
10	Pulau Punjung	Kab. Rokan Hulu	Orang / Kali	584.800,00
11	Pulau Punjung	Kab. Siak	Orang / Kali	448.800,00
12	Pulau Punjung	Kota Jambi	Orang / Kali	466.480,00
13	Pulau Punjung	Kota Sungai Penuh	Orang / Kali	454.240,00
14	Pulau Punjung	Kab. Batang Hari	Orang / Kali	360.400,00
15	Pulau Punjung	Kab. Bungo	Orang / Kali	146.880,00
16	Pulau Punjung	Kab. Kerinci	Orang / Kali	489.600,00
17	Pulau Punjung	Kab. Merangin	Orang / Kali	246.160,00
18	Pulau Punjung	Kab. Muaro Jambi	Orang / Kali	493.680,00
19	Pulau Punjung	Kab. Sarolangun	Orang / Kali	357.680,00
20	Pulau Punjung	Kab. Tanjung Jabung barat	Orang / Kali	499.120,00
21	Pulau Punjung	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang / Kali	548.080,00
22	Pulau Punjung	Kab. Tebo	Orang / Kali	187.680,00
23	Pulau Punjung	Kota Bengkulu	Orang / Kali	715.360,00
24	Pulau Punjung	Kab. Bengkulu Selatan	Orang / Kali	875.840,00
25	Pulau Punjung	Kab. Bengkulu Tengah	Orang / Kali	696.320,00
26	Pulau Punjung	Kab. Bengkulu Utara	Orang / Kali	787.440,00
27	Pulau Punjung	Kab. Kaur	Orang / Kali	977.840,00
28	Pulau Punjung	Kab. Kapahiang	Orang / Kali	643.280,00
29	Pulau Punjung	Kab. lebong	Orang / Kali	722.160,00
30	Pulau Punjung	Kab. Mukomuko	Orang / Kali	470.560,00
31	Pulau Punjung	Kab. Rejang lebong	Orang / Kali	613.360,00
32	Pulau Punjung	Kab. Seluma	Orang / Kali	771.120,00
33	Pulau Punjung	Kab. Banyuasin	Orang / Kali	860.880,00
34	Pulau Punjung	Kab. Empat Lawang	Orang / Kali	678.640,00
35	Pulau Punjung	Kab.Lahat	Orang / Kali	735.760,00
36	Pulau Punjung	Kab. Muara Enim	Orang / Kali	792.880,00
37	Pulau Punjung	Kab. Musi Banyuasin	Orang / Kali	650.080,00
38	Pulau Punjung	Kab. Musi Rawas	Orang / Kali	554.880,00
39	Pulau Punjung	Kab. Musi Rawas Utara	Orang / Kali	443.360,00
40	Pulau Punjung	Kab. Ogan Ilir	Orang / Kali	869.040,00
41	Pulau Punjung	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang / Kali	1.139.680,00

No	Daerah		Satuan	Total
	Asal	Tujuan		
42	Pulau Punjung	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang / Kali	1.059.440,00
43	Pulau Punjung	Kab. Selat Ogan Komering Ulu Sel	Orang / Kali	1.058.080,00
44	Pulau Punjung	Kab. Timur Ogan Komering Ulu Tim	Orang / Kali	1.015.920,00
45	Pulau Punjung	Kab. Penukal Abab Pematang Ilir	Orang / Kali	776.560,00
46	Pulau Punjung	Kota Lubuk Linggau	Orang / Kali	537.200,00
47	Pulau Punjung	Kota Palembang	Orang / Kali	802.400,00
48	Pulau Punjung	Kota Pagar Alam	Orang / Kali	758.880,00
49	Pulau Punjung	Kota Prabumulih	Orang / Kali	824.160,00
50	Pulau Punjung	Kota Bandar Lampung	Orang / Kali	1.232.160,00
51	Pulau Punjung	Kota Metro	Orang / Kali	1.188.640,00
52	Pulau Punjung	Kab. Lampung Barat	Orang / Kali	1.200.880,00
53	Pulau Punjung	Kab. Lampung Selatan	Orang / Kali	1.410.320,00
54	Pulau Punjung	Kab. Lampung Tengah	Orang / Kali	1.175.040,00
55	Pulau Punjung	Kab. Lampung Timur	Orang / Kali	1.244.400,00
56	Pulau Punjung	Kab. Lampung Utara	Orang / Kali	1.210.400,00
57	Pulau Punjung	Kab. Mesuji	Orang / Kali	1.040.400,00
58	Pulau Punjung	Kab. Pesawaran	Orang / Kali	1.263.440,00
59	Pulau Punjung	Kab. Pesisir Barat	Orang / Kali	1.308.320,00
60	Pulau Punjung	Kab. Pringsewu	Orang / Kali	1.240.320,00
61	Pulau Punjung	Kab. Tanggamus	Orang / Kali	1.323.280,00
62	Pulau Punjung	Kab. Tulang Bawang	Orang / Kali	1.115.200,00
63	Pulau Punjung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang / Kali	1.088.000,00
64	Pulau Punjung	Kab. Way Kanan	Orang / Kali	1.079.840,00
65	Pulau Punjung	Jakarta	Orang / Kali	1.527.280,00

2.5 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dari Tempat Kedudukan di Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Jakarta ke Kabupaten/ Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6.
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI JAKARTA
KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000,00

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara;
- b. rapat yang dilaksanakan Bupati/Wakil Bupati dan DPRD; atau
- c. rapat biasa yang pesertanya melibatkan Unit OPD dalam lingkup OPD penyelenggara, OPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
- d. satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7.
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah	Orang/Kali	70.000,00	30.000,00
2.	Rapat Biasa	Orang/Kali	27.000,00	10.000,00

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada tabel 2.8.

TABEL 2.8.
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG
ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Gedung Bertingkat	m ² /tahun	182.000,00
2.	Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	132.000,00
3.	Halaman Gedung / Bangunan Kantor	m ² /tahun	10.000,00

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dengan melampirkan bukti pembelian berupa *print out* atau bon pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang ditandatangani petugas SPBU dan berstempel atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

1. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
2. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

TABEL 2.9.
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	PEMELIHARAAN RUTIN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	Unit/Tahun	45.670.000,00
2.	PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	42.950.000,00

TABEL 2.10.
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	RODA EMPAT	Unit/Tahun	35.000.000,00
2	RODA ENAM	Unit/Tahun	37.000.000,00
3	DOUBLE GARDAN	Unit/Tahun	35.000.000,00
4	RODA DUA/RODA TIGA	Unit/Tahun	5.170.000,00

TABEL 2.11.
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN *SPEED BOAT*

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<i>Speed boat</i>	Unit/Tahun	20.240.000,00

TABEL 2.12.
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	10.990.000,00
2.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	10.460.000,00
3.	Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	3.200.000,00

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/ notebook*, printer, *AC split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM). Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.13.

TABEL 2.13.
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000,00
2.	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	500.000,00
3.	Printer	Unit/Tahun	500.000,00
4.	AC Split	Unit/Tahun	610.000,00
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	3.000.000,00
6.	<i>Genset 75 KVA</i>	Unit/Tahun	4.000.000,00
7.	<i>Genset 100 KVA</i>	Unit/Tahun	5.000.000,00
8.	<i>Genset 125 KVA</i>	Unit/Tahun	6.000.000,00
9.	<i>Genset 150 KVA</i>	Unit/Tahun	7.000.000,00
10.	<i>Genset 175 KVA</i>	Unit/Tahun	8.000.000,00
11.	<i>Genset 200 KVA</i>	Unit/Tahun	9.000.000,00
12.	<i>Genset 250 KVA</i>	Unit/Tahun	10.000.000,00
13.	<i>Genset 275 KVA</i>	Unit/Tahun	11.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	<i>Genset 300 KVA</i>	Unit/Tahun	12.500.000,00
15.	<i>Genset 350 KVA</i>	Unit/Tahun	13.000.000,00
16.	<i>Genset 450 KVA</i>	Unit/Tahun	14.000.000,00
17.	<i>Genset 500 KVA</i>	Unit/Tahun	15.000.000,00

BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR ~~17~~ TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN YANG DIBUTUHKAN PEMERINTAH DAERAH

- A. STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Ketentuan Lampiran III huruf A dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Jasa Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu;
2. Jasa Tenaga *Outsourcing* yang terdiri dari:
 - a. Jasa Tenaga Keamanan;
 - b. Jasa Tenaga Kebersihan;
 - c. Jasa Tenaga Sopir;
 - d. Jasa Tenaga Juru Masak;
 - e. Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi; dan
 - f. Jasa Tenaga Teknisi.

1. JASA PENGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU;

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

- a. Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola umum operasional.

TABEL 3.1.
 BELANJA JASA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU PADA JABATAN PENGELOLA UMUM OPERASIONAL (PENDIDIKAN SMP)

NO	TUGAS	SATUAN	UPAH (Rp)
1	tenaga administrasi	orang/bulan	1.265.000,00
2	tenaga sopir	orang/bulan	1.495.000,00
3	tenaga kebersihan	orang/bulan	1.860.000,00

Pembayaran jasa PPPK Paruh Waktu dibayarkan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak kerja terakhir atau paling tinggi sesuai dengan tabel 3.1.

- b. Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional.

TABEL 3.2.
BELANJA JASA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU PADA JABATAN OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL (PENDIDIKAN SMA)

NO	TUGAS	SATUAN	UPAH (Rp)
1	tenaga administrasi	orang/bulan	2.070.000,00
2	tenaga sopir	orang/bulan	2.530.000,00
3	tenaga keamanan	orang/bulan	1.860.000,00
4	tenaga kebersihan	orang/bulan	1.860.000,00

Pembayaran jasa PPPK Paruh Waktu dibayarkan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak kerja terakhir atau paling tinggi sesuai dengan tabel 3.2.

- c. Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional.

TABEL 3.3.
BELANJA JASA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU PADA JABATAN PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL (PENDIDIKAN D-III)

NO	TUGAS	SATUAN	UPAH (Rp)
1	tenaga administrasi	orang/bulan	2.100.000,00
2	tenaga sopir	orang/bulan	1.495.000,00

Pembayaran jasa PPPK Paruh Waktu dibayarkan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak kerja terakhir atau paling tinggi sesuai dengan tabel 3.3.

- d. Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional.

TABEL 3.4.
BELANJA JASA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU PADA JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL (PENDIDIKAN S-I)

NO	TUGAS	SATUAN	UPAH (Rp)
1	tenaga administrasi	orang/bulan	2.990.000,00
2	tenaga sopir	orang/bulan	1.495.000,00
3	tenaga kamanan	orang/bulan	1.860.000,00
4	tenaga kebersihan	orang/bulan	1.860.000,00

Pembayaran jasa PPPK Paruh Waktu dibayarkan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak kerja terakhir atau paling tinggi sesuai dengan tabel 3.4.

- e. Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan Tenaga Kesehatan.

TABEL 3.5.
BELANJA JASA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU PADA JABATAN TENAGA KESEHATAN

NO	TUGAS	SATUAN	UPAH (Rp)
1	Bidan	orang/bulan	400.000,00
2	administrator kesehatan ahli pertama	orang/bulan	1.265.000,00

Pembayaran jasa PPPK Paruh Waktu dibayarkan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak kerja terakhir atau paling tinggi sesuai dengan tabel 3.5.

- f. Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru

TABEL 3.6.
BELANJA JASA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU PADA JABATAN GURU

NO	TUGAS	SATUAN	UPAH (Rp)
1	Guru	orang/bulan	1.485.000,00

3. JASA TENAGA *OUTSOURCING* YANG TERDIRI DARI:

- a. Jasa Tenaga Keamanan;
Belanja Jasa Tenaga Keamanan diberikan setiap bulannya kepada tenaga *outsourcing* berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Keamanan Kantor atau sarana Pemerintah Lainnya sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala OPD untuk jangka waktu tertentu.
- b. Jasa Tenaga Kebersihan;
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan diberikan setiap bulannya kepada tenaga *outsourcing* berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kebersihan kantor atau sarana pemerintah lainnya sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala OPD untuk jangka waktu tertentu dan/ atau kontrak kerja untuk pekerjaan kontraktual.
- c. Jasa Tenaga Sopir;
 - 1) Belanja Jasa Tenaga Sopir diberikan setiap bulannya kepada tenaga *outsourcing* berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang sopir kendaraan dinas, sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala OPD untuk jangka waktu tertentu;
 - 2) Honorarium Operator Alat Berat diberikan kepada tenaga *outsourcing* yang ditunjuk mengoperasikan alat berat untuk keperluan pemerintah daerah;
 - 3) Untuk Operator Alat Berat yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan OPD, diberikan uang harian dalam kabupaten lebih 8 jam;
- d. Jasa Tenaga Juru Masak;
Belanja Jasa Juru Masak diberikan setiap bulannya kepada tenaga *outsourcing* berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang masak dengan perjanjian kerja dari Kepala OPD untuk jangka waktu tertentu.

- e. Jasa Tenaga Informasi Dan Teknologi
1. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi diberikan kepada pihak lain yang mempunyai kualifikasi pendidikan/sertifikat informasi dan teknologi.
 2. Penerimaan tenaga informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui seleksi oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informasi dan dapat melibatkan OPD terkait.
 3. Tenaga informasi dan teknologi diangkat oleh kepala OPD dan menandatangani perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
 4. Belanja Jasa Tenaga informasi dan teknologi diberikan honorarium setiap bulannya.
 5. Bagi OPD yang mengangkat tenaga *outsourcing* Programmer Komputer/IT, untuk Tenisi komputer tidak dibenarkan lagi menganggarkan jasa pemeliharaan ringan/servis komputer.
- f. Jasa Tenaga Teknisi
- Belanja Jasa Teknisi diberikan kepada tenaga profesional yang melakukan instalasi, perbaikan, dan pemeliharaan sistem mekanikal, elektrikal, dan *plumping* (MEP) pada sebuah bangunan dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidangnya dan diangkat oleh Kepala OPD untuk jangka waktu tertentu.

TABEL 3.7.
JASA TENAGA *OUTSOURCING*

No	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Jasa Tenaga Keamanan	Petugas Keamanan	Orang/Hari	75.000,00
2	Jasa Tenaga Kebersihan	Tenaga K3	Orang/Hari	75.000,00
3	Jasa Tenaga Sopir	Sopir Bupati/ Wakil Bupati	Orang/Hari	110.000,00
		Sopir Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Orang/Hari	110.000,00
		Sopir Sekretaris Daerah	Orang/Hari	110.000,00
		Sopir Kepala OPD	Orang/Hari	75.000,00
		Sopir Operasional	Orang/Hari	60.000,00
		Sopir Mobil / Betor Sampah	Orang/Hari	75.000,00
4	Jasa Tenaga Juru Masak	Juru Masak	Orang/Hari	100.000,00
5	Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Tenaga IT	Orang/Bulan	5.000.000,00
6	Jasa Tenaga Teknisi	Tenaga Mekanikal, Elektrikal, dan <i>Plumbing</i> (MEP)	Orang/Bulan	2.200.000,00

B. STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran III huruf B dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. honorarium beracara jasa pihak ketiga;
2. honorarium jasa tenaga ahli;
3. satuan biaya transportasi;
4. satuan belanja iuran jaminan / asuransi;
5. satuan biaya hadiah perlombaan di bidang pendidikan, olahraga, dan keagamaan oleh pemerintah daerah;
6. satuan biaya bonus perlombaan di bidang pendidikan, olahraga, dan keagamaan oleh pemerintah daerah provinsi dan nasional;
7. honorarium pembaca doa/kalam ilahi;
8. satuan biaya *medical check up*.

1. HONORARIUM BERACARA JASA PIHAK KETIGA

Honorarium beracara diberikan kepada pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili pemerintah daerah dalam persidangan pengadilan.

Honorarium beracara bagi masyarakat miskin diberikan kepada pihak lain dalam rangka penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, negosiasi, mediasi, pemberdayaan masyarakat dan/atau drafting dokumen hukum.

TABEL 3.8.
HONORARIUM BERACARA JASA PIHAK KETIGA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewakili Pemerintah Daerah	Perkara	100.000.000,00
2	Mewakili Masyarakat Miskin	Perkara	10.000.000,00

2. HONORARIUM JASA TENAGA AHLI

- a. Belanja Jasa Tenaga Ahli dapat diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau kompetensi dibidangnya dalam rangka penunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
- b. Tenaga Ahli Pendampingan dari Lembaga/Perguruan Tinggi dilakukan untuk kegiatan Pemerintah Daerah yang perlu pendampingan dari tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya yang dilakukan dalam bentuk perikatan kontrak perorangan maupun MOU dengan lembaga/ perguruan tinggi yang bersangkutan.
- c. Kepada tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam tabel 3.9.

TABEL 3.9.
SATUAN BIAYA JASA TENAGA AHLI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jasa Tenaga Ahli	Orang/Bulan	5.000.000,00

Pemberian honorarium jasa tenaga ahli dapat melebihi besaran standar honor sebagaimana diatur dalam tabel 3.9., sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara biaya riil *(at cost)*).

3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

Satuan biaya transportasi merupakan biaya yang akan diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dalam daerah.

Pembayaran biaya transportasi dibayarkan secara Biaya Riil *(at cost)*.

TABEL 3.10.
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS KABUPATENEN ASN DAN PIHAK LAIN (ONE WAY)

No.	Kecamatan	Kecamatan Tujuan (Rp.)										
		Pulau Punjung	Situng	Koto Baru	Sungai Rumbai	Sembilan Koto	Timpoh	Tiumpang	Padang Laweh	Koto salak	Koto Besar	Asam Jujuhan
1	Pulau Punjung		30.000,00	55.000,00	65.000,00	60.000,00	65.000,00	55.000,00	50.000,00	65.000,00	70.000,00	120.000,00
2	Situng	30.000,00		30.000,00	45.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	40.000,00	50.000,00	100.000,00
3	Koto Baru	55.000,00	30.000,00		55.000,00	110.000,00	50.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	80.000,00
4	Sungai Rumbai	65.000,00	45.000,00	55.000,00		125.000,00	65.000,00	40.000,00	50.000,00	35.000,00	25.000,00	30.000,00
5	Sembilan Koto	60.000,00	90.000,00	110.000,00	125.000,00		100.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	125.000,00	175.000,00
6	Timpoh	65.000,00	30.000,00	50.000,00	65.000,00	100.000,00		55.000,00	25.000,00	60.000,00	70.000,00	120.000,00
7	Tiumpang	55.000,00	30.000,00	15.000,00	40.000,00	110.000,00	55.000,00		15.000,00	20.000,00	45.000,00	90.000,00
8	Padang Laweh	50.000,00	25.000,00	30.000,00	50.000,00	110.000,00	25.000,00	15.000,00		40.000,00	55.000,00	105.000,00
9	Koto salak	65.000,00	40.000,00	15.000,00	35.000,00	120.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00		40.000,00	85.000,00
10	Koto Besar	70.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00	125.000,00	70.000,00	45.000,00	55.000,00	40.000,00		70.000,00
11	Asam Jujuhan	120.000,00	100.000,00	80.000,00	30.000,00	175.000,00	120.000,00	90.000,00	105.000,00	85.000,00	70.000,00	

4. SATUAN BELANJA IURAN JAMINAN / ASURANSI

- 4.1 Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Standar satuan biaya belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari digunakan untuk mencatat belanja jaminan kesehatan bagi penerima bantuan yang merupakan kontribusi terhadap pelaksanaan/penunjang program pemerintah daerah yang didasarkan kepada peraturan yang ada.
- 4.2 Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI
Standar satuan biaya belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi PBI Digunakan untuk mencatat belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI), yang merupakan sharing pembiayaan dengan pemerintah provinsi.
- 4.3 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
Standar ini digunakan untuk mencatat belanja jaminan kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP Kelas 3 yang memperoleh dukungan pembiayaan melalui program Jamkesda atau kontribusi iuran tambahan dari Pemerintah Kabupaten.
- 4.4 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
Standar satuan biaya ini dipergunakan untuk mencatat belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 yang memerlukan dukungan subsidi iuran dari Pemerintah Kabupaten.
- 4.5 Jaminan Kesehatan bagi Tenaga *Outsourcing*/PPPK Paruh Waktu
Standar satuan biaya jasa Asuransi Kesehatan adalah premi yang disetorkan kepada BPJS sebagai kompensasi terhadap Tenaga *Outsourcing*/PPPK Paruh Waktu yang di rekrut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, sesuai dengan kontribusi terhadap pelaksanaan/penunjang program kegiatan pemerintah daerah yang didasarkan kepada kepatutan dan kewajaran serta kemampuan keuangan daerah.
- 4.6 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Tenaga *Outsourcing*/PPPK Paruh Waktu
Standar satuan biaya jasa Asuransi Jaminan Kecelakaan adalah premi yang disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai kompensasi terhadap Tenaga *Outsourcing*/PPPK Paruh Waktu yang di rekrut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk jaminan Kematian, sesuai dengan kontribusi terhadap pelaksanaan/penunjang program kegiatan pemerintah daerah yang didasarkan kepada kepatutan dan kewajaran serta kemampuan keuangan daerah.
- 4.7 Iuran Jaminan Kematian bagi Tenaga *Outsourcing*/PPPK Paruh Waktu
Standar satuan Asuransi Jaminan Kematian adalah premi yang disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai kompensasi terhadap PPPK Paruh Waktu/outsourcing/sebutan lainnya yang di rekrut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk jaminan Kematian, sesuai dengan kontribusi terhadap pelaksanaan/penunjang program kegiatan pemerintah daerah yang didasarkan kepada kepatutan dan kewajaran serta kemampuan keuangan daerah.

4.8 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS

Digunakan untuk pembayaran jaminan kesehatan daerah yang memenuhi kategori bukan skema ganda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pelayanan kesehatan di luar cakupan BPJS yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan masyarakat/swasta.

TABEL 3.11.
SATUAN BELANJA IURAN JAMINAN SOSIAL/ASURANSI

NO	URAIAN BELANJA/KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	Wali Nagari	Orang/Bulan	120.000,00
		Sekretaris/ Perangkat Nagari	Orang/Bulan	100.000,00
2	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI			
	Belanja Kontribusi	Jaminan Kesehatan Untuk Masyarakat Tidak Mampu – PBI	Orang/Bulan	42.000,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3			
	Belanja bahan obat- obatan Labor Kesehatan	Iuran PBPB Pemda (Jamkesda)	Orang	28.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	peserta PBPB dan BP Kelas 3 Aktif	Orang/Bulan	2.800,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	Peserta PBPB dan BP Kelas 3	Orang/Bulan	30.800,00
4	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3			
	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Bantuan PBPB Pemda (Jamkesda)	Orang	2.800,00
	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Bantuan Pemda Kelas III Mandiri Aktif	Orang	1.800,00
5	Belanja Jaminan Kesehatan bagi Tenaga <i>Outsourcing</i> /PPPK Paruh Waktu			
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kelas I	Orang/Bulan	150.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	Iuran Jaminan Kesehatan Kelas II	Orang/Bulan	100.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	Iuran Jaminan Kesehatan Kelas III	Orang/Bulan	42.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	Bantuan Iuran Mandiri Kelas III aktif	Orang/Bulan	2.800,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Tenaga <i>Outsourcing</i> /PPPK Paruh Waktu			
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Orang/Bulan	6.600,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Iuran JKK	Orang/Bulan	10.000,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Tenaga <i>Outsourcing</i> /PPPK Paruh Waktu			
	Belanja Iuran Jaminan Kematian	Jaminan Kematian (JKM)	Orang/Bulan	8.250,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian	Iuran JKM	Orang/Bulan	6.800,00
8	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS			
	Belanja Layanan BPJS	Yang tidak dijamin BPJS	Orang/Kali	1.600.000,00

5. SATUAN BIAYA HADIAH PERLOMBAAN DI BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN, DAN BUDAYA, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA OLEH PEMERINTAH DAERAH

Satuan biaya hadiah perlombaan merupakan standar biaya yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran kegiatan perlombaan di berbagai tingkat, mulai dari tingkat kecamatan dan kabupaten.

TABEL 3.12.
SATUAN BIAYA HADIAH PERLOMBAAN DI BIDANG PENDIDIKAN,
KEAGAMAAN, DAN BUDAYA, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA OLEH
PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN BELANJA/KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	LOMBA TINGKAT KECAMATAN PERORANGAN			
	Tingkat Kecamatan	Juara I	Orang	3.000.000,00
	Tingkat Kecamatan	Juara II	Orang	2.500.000,00
	Tingkat Kecamatan	Juara III	Orang	2.000.000,00
	Tingkat Kecamatan	Juara Harapan I	Orang	1.500.000,00
	Tingkat Kecamatan	Juara Harapan II	Orang	1.000.000,00
	Tingkat Kecamatan	Juara Harapan III	Orang	750.000,00
2	LOMBA TINGKAT KECAMATAN BEREGU			
	Tingkat Kecamatan	Juara I	Regu	5.000.000,00
	Tingkat Kecamatan	Juara II	Regu	4.500.000,00
	Tingkat Kecamatan	Juara III	Regu	4.000.000,00
	Tingkat Kecamatan	Juara Harapan I	Regu	3.500.000,00
	Tingkat Kecamatan	Juara Harapan II	Regu	3.000.000,00
3	LOMBA TINGKAT KABUPATEN PERORANGAN			
	Tingkat Kabupaten	Juara I	Orang	5.000.000,00
	Tingkat Kabupaten	Juara II	Orang	4.000.000,00
	Tingkat Kabupaten	Juara III	Orang	3.000.000,00
	Tingkat Kabupaten	Harapan I	Orang	2.000.000,00
	Tingkat Kabupaten	Harapan II	Orang	1.500.000,00
4	LOMBA TINGKAT KABUPATEN BEREGU			
	Tingkat Kabupaten	Juara I	Regu	10.000.000,00
	Tingkat Kabupaten	Juara II	Regu	8.000.000,00
	Tingkat Kabupaten	Juara III	Regu	6.000.000,00
	Tingkat Kabupaten	Harapan I	Regu	4.000.000,00
	Tingkat Kabupaten	Harapan II	Regu	2.000.000,00
	Tingkat Kabupaten	Harapan III	Regu	1.000.000,00

6. SATUAN BIAYA BONUS PERLOMBAAN DI BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN, DAN BUDAYA, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN NASIONAL

Satuan biaya bonus lomba disusun berdasarkan jenjang kompetisi, kategori peserta, serta capaian prestasi yang diraih. Besaran bonus ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan kompetisi, standar penghargaan yang berlaku, serta kemampuan anggaran pemerintah daerah.

TABEL 3.13.
SATUAN BIAYA BONUS PERLOMBAAN DI BIDANG PENDIDIKAN,
KEAGAMAAN, DAN BUDAYA, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA OLEH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN NASIONAL

NO	URAIAN BELANJA/KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BONUS LOMBA TINGKAT PROVINSI PERORANGAN			
	Tingkat Provinsi	Juara I	Orang	35.000.000,00
	Tingkat Provinsi	Juara II	Orang	30.000.000,00
	Tingkat Provinsi	Juara III	Orang	25.000.000,00
2	BONUS LOMBA TINGKAT PROVINSI BEREGU			
	Tingkat Provinsi	Juara I	Regu	45.000.000,00
	Tingkat Provinsi	Juara II	Regu	35.000.000,00
	Tingkat Provinsi	Juara III	Regu	25.000.000,00
3	BONUS LOMBA TINGKAT NASIONAL PERORANGAN			
	Tingkat Nasional	Juara I	Orang	45.000.000,00
	Tingkat Nasional	Juara II	Orang	35.000.000,00
	Tingkat Nasional	Juara III	Orang	25.000.000,00
4	BONUS LOMBA TINGKAT NASIONAL BEREGU			
	Tingkat Nasional	Juara I	Regu	50.000.000,00
	Tingkat Nasional	Juara II	Regu	40.000.000,00
	Tingkat Nasional	Juara III	Regu	30.000.000,00
5	PENGHARGAAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU TERBAIK DAN BERPRESTASI			
	Penghargaan Kepala Sekolah dan Guru Terbaik dan Berprestasi	Penghargaan Kepala Sekolah dan Guru Terbaik dan Berprestasi di Daerah	Per Orang	35.000.000,00
6	TENAGA PENDAMPING HAJI DAERAH			
	Tenaga Pendamping Haji Daerah	Pendamping Jemaah Haji Kabupaten	Per Orang	88.000.000,00

7. HONORARIUM PEMBACA DOA/KALAM ILAHI

Honorarium pembaca doa/kalam ilahi diberikan kepada ASN dan pihak lain yang membacakan doa/kalam ilahi dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group dicussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil *taping*.

TABEL 3.14.
BELANJA HONORARIUM PEMBACA DOA/KALAM ILAHI

NO	URAIAN BELANJA/KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Honorarium Pembaca Doa/Kalam Ilahi	Pembaca Doa/Kalam Ilahi	Orang/Kegiatan	100.000,00

8. SATUAN BIAYA *MEDICAL CHECK UP*

Biaya *Medical Check Up* merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terkait dengan *medical check up* bagi kepala daerah berupa:

- a. biaya tindakan medis lanjutan hasil MCU;
- b. biaya pemeliharaan kesehatan;
- c. pembelian obat-obatan dan suplemen khusus;
- d. pemeriksaan penunjang (laboratorium dan radiologi lanjutan); dan
- e. biaya konsultasi dokter spesialis.

TABEL 3.15.
SATUAN BIAYA *MEDICAL CHECK UP*

NO	URAIAN BELANJA/KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja <i>Medical Check Up</i>			
	Belanja <i>Medical Check Up</i>	<i>Medical Check Up</i> Bupati	Tahun	140.000.000,00
	Belanja <i>Medical Check Up</i>	<i>Medical Check Up</i> Wakil Bupati	Tahun	60.000.000,00
	Belanja <i>Medical Check Up</i>	<i>Medical Check Up</i> Pimpinan dan Anggota DPRD	Tahun	3.000.000,00

BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAMADHANI